

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian penulis dapat disimpulkan :

1. Majelis hakim hanya merujuk pada Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tanpa menggunakan dasar pertimbangan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai dasar pembatas kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap koperasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan hukum terkait kewenangan pemohon dalam pengajuan permohonan pailit oleh pengurus koperasi.
2. Akibat hukum dari putusan yang tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 adalah putusan tersebut pada dasarnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil. Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi berkaitan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara pasti agar tercipta kepastian hukum bagi subjek hukum. Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Kepailitan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan belum terciptanya kepastian hukum dalam pengajuan permohonan pailit koperasi karena hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda dalam memutus perkara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum preventif terhadap anggota koperasi agar pengajuan permohonan pailit tidak

dilakukan secara sepihak oleh pengurus koperasi. Hal tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang sewenang-wenang. Keterlibatan Menteri Koperasi dalam pengajuan permohonan pailit koperasi dimaksudkan untuk menjaga kepentingan anggota koperasi sebagai pemilik koperasi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus koperasi yang dapat merugikan anggota dan keberlangsungan koperasi itu sendiri.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait isu hukum dalam penelitian ini terdapat saran yang penulis tujukan bagi beberapa pihak untuk dapat dijadikan pertimbangan, antara lain :

1. Sebaiknya pemerintah dan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap koperasi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam praktik peradilan niaga terhadap koperasi
2. sebaiknya anggota koperasi agar lebih aktif dalam mengawasi kinerja pengurus serta memahami kondisi keuangan koperasi. Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi

seharusnya bukan cuma berfungsi secara seremonial, namun pun secara substantif di dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang merugikan koperasi, termasuk pengajuan kepailitan yang tidak bersesuaian dengan ketentuan yuridis.

3. Dibutuhkan kesatuan visi dalam menafsirkan hierarki peraturan perundang-undangan mengingat koperasi memiliki karakteristik unik sebagai badan hukum berbasis keanggotaan, Mahkamah Agung sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif yang secara hierarki lebih kuat dari SEMA untuk menegaskan kewenangan absolut pemohon pailit koperasi. Hakim diharapkan tidak hanya melihat syarat utang dan kreditur, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap ekonomi kerakyatan sebelum menjatuhkan putusan pailit.